

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. 18/SK/DIR/LPI/III/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk ("Perseroan") dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik, yang meliputi: *accountability, responsibility, independent, fairness & transparency* terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.

**BAB II
STRUKTUR KOMITE AUDIT
PASAL 1**

- (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari minimal 1 (satu) Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang pihak dari luar Perseroan.
- (3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

**BAB III
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
PASAL 2**

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- (3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- (4) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
- (5) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.



- (6) Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- (7) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- (8) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
- (9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

BAB IV TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT PASAL 3

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- (1) Melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau akuntan terkait untuk membahas laporan keuangan Perseroan.
- (2) Melakukan pertemuan dengan kepala-kepala bagian dalam Perseroan dan melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas atau unit kerja Perseroan.
- (3) Melakukan pertemuan dengan auditor internal untuk membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
- (4) Melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh Komite Audit.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 4

Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;



- (5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- (7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB VI
WEWENANG KOMITE AUDIT
PASAL 5

- (1) Komite Audit berwenang untuk mengakses informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit

BAB VII
RAPAT KOMITE AUDIT
PASAL 6

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- (3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
- (4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN
PASAL 7

- (1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- (2) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BAB IX
PENANGANAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN
KEUANGAN
PASAL 8

Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya hasilnya kepada Dewan Komisaris.

BAB X
MASA TUGAS
PASAL 9

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 10

Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tangerang, 27 Maret 2023

PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk

Ditetapkan oleh,
DEWAN KOMISARIS



Trisno Harnadi
Komisaris Utama



Iman Turmansah
Komisaris Independen